

KEPALA DESA – PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
2017

PERDA NO. 6, LD 2017/NO. 6, TLD NO. 6, 14 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

- ABSTRAK
- Terdapat dinamika perkembangan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 mengenai ketentuan syarat domisili Bakal Calon Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2015; dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015.
 - Peraturan Daerah ini mengubah definisi beberapa istilah yang diatur di dalamnya (definisi Perangkat Daerah, Bakal Calon, Penjaringan, dan Hari, menambah istilah Pemberian Suara, dan menghapus istilah pada angka 22.;

Peraturan Daerah ini menambah satu bab ke dalam Perda tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan, yaitu BAB IVA (PEMILIHAN KEPALA DESA DIMAJUKAN);

Peraturan Daerah ini mengubah persyaratan Calon Kepala Desa, menambahkan aturan tentang kelengkapan berkas pencalonan Kepala Desa, mengubah aturan tentang pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai dengan data penduduk wajib KTP elektronik untuk keperluan penyusunan DPS, perubahan DPT, tes kesehatan untuk Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi, menghapus ketentuan dalam Pasal 63 (sahnya pemungutan suara) dan Pasal 70 (Pemungutan suara ulang), dan mengubah penjelasan tentang makna “bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa”.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

